



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 April 1970, umur 53, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 April 1967, umur 56, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 15 Februari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1989 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang/Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx**, tanggal 08 Agustus 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama yang beralamat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **Anak 1**, lahir di Petung, tanggal 26 Juli 1990, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dan saat ini telah berkeluarga;
- **Anak 2**, lahir di Petung, tanggal 08 Desember 1991, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dan saat ini telah berkeluarga;
- **Anak 3**, lahir di Petung, tanggal 07 November 2006, dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2006;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan:

- a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Tahun 2009 hingga sekarang, Tergugat bekerja sebagai penjual pakaian dan aksesoris namun penghasilan dari penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sudah menikah lagi sebanyak 4 (empat) kali secara sirri yang diketahui Penggugat dari Tergugat yang berbicara langsung atau jujur terhadap Penggugat;

6. Bahwa pada Pertengahan Tahun 2018 adalah puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat. Alasan Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama tidak diketahui namun Tergugat hanya berpindah tempat tinggal di belakang rumah kediaman Bersama yang merupakan rumah dari

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang sudah kosong atau tidak ditempati, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan kembali gugatan Cerai Gugat perkara nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas perintah Majelis, Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.H.I., M.H. berdasarkan penetapan mediator Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 22 Februari 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan kembali gugatan Cerai Gugat perkara nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj, dengannya Penggugat ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.H.I., M.H. berdasarkan penetapan mediator Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 22 Februari 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj, pada register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)